BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seorang manusia selaku anggota masyarakat selama masih hidup, mempunyai tempat dalam masyarakat dengan disertai pelbagai hak dan kewajiban terhadap orang lain dan barang-barang dari masyarakat itu. Maksudnya ialah ada bermacam-macam hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak yang lain berupa kenikmatan atau beban yang dirasakan oleh masing-masing pihak.

Akan tetapi seseorang yang menjadi anggota masyarakat pada suatu saat karena usianya yang *uzur*, atau karena mengalami kejadian sesuatu, misalnya kecelakaan, terserang penyakit, dan lain-lain kemudian seseorang itu meninggal dunia, hubungan hukum itu tidaklah lenyap begitu saja.

Sebagai salah seorang anggota masyarakat, apabila berbicara tentang seseorang yang meninggal dunia tentu arah jalan pikiran kita akan menuju kepada masalah kewarisan.[1]

---

[1] Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai dengan ketentuan nasab terhadap waris apakah dia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman cucu atau bahkan sebatas saudara seayah atau seibu.

Al-Qur'an merupakan acuan utama hukum dan penentuan pembagian waris, sedangkan ketetapan tentang kewarisan yang diambil dari *hadis* Rasulullah SAW dan ijma' ulama' sangat sedikit.[2]

Bagi ummat Islam melaksanakan peraturan–peraturan syariat yang ditunjuk oleh *naṣ* yang *ṣārih* meski dalam soal pembagian warisan sekalipun adalah suatu keharusan, selama peraturan tersebut tidak ditunjuk oleh dalil *naṣ* yang lain yang menunjukkan ketidakwajibannya.[3]

Salah satu dalil *naṣ* al-Qur'an yang menjelaskan tentang kewarisan adalah surat *Al-Ahzab* ayat 6:

وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا (٦)

Artinya: "Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmim dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu

---

[2] aṣ, Ṣābūnī, Muhammad Alī, *Al-Mawāris fisy Syarī'ati al-Islāmiyyah,* diterjemahkan oleh A.M. Basalamah dengan judul "Pembagian Waris Menurut Islam", (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 32.

[3] Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT Alma'arif, 2005), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah)." (Al-Ahzāb: 6)[4]

Ayat Al-Qur'an diatas menjelaskan adanya hak saling mewarisi ialah karena adanya hubungan darah antara pewaris dan ahli warisnya.

Syariat Islam juga menetapkan aturan waris dengan sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun wanita dengan cara yang legal. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil.[5]

Akan tetapi dalam ketentuan ahli waris dan cara pembagian uang jaminan kematian Jamsostek bagi tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja telah diatur tersendiri dalam UU No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Aturan ini sangat berbeda dengan apa yang diatur dalam hukum kewarisan Islam yang seharusnya mengacu pada al-Qur'an dan as-Sunnah.

Perlu diketahui bahwa semakin meningkatnya peranan tenaga kerja dalam perkembangan pembangunan nasional di seluruh tanah air dan semakin

---

[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2005), 418.

[5] aṣ, Ṣābūnī, Muhammad Alī, *Al-Mawāriṡ fisy Syarī'ati al-Islāmiyyah,* 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meningkatnya penggunaan teknologi di berbagai sektor, kegiatan usaha dapat mengakibatkan semakin tingginya resiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja sehingga perlu upaya peningkatan perlindungan tenaga kerja.

Untuk melindungi segala bentuk resiko yang kemungkinan terjadi pada tenaga kerja, maka Negara menyelenggarakan jaminan sosial bagi tenaga kerja yang didanai oleh pekerja sendiri yang kemudian disebut Jamsostek.

Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau yang kemudian disingkat menjadi Jamsostek adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.[6] Yang salah satu programnya yaitu Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ahli waris dari peserta Jamsostek yang telah meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. Jaminan Kematian diperlukan sebagai upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang. Pengusaha wajib menanggung iuran program jaminan kematian sebesar 0,3% yang diambil dari potongan upah tenaga kerja.[7]

---

[6] Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 3 tahun 1992.

[7] Jamsostek "Program Jaminan Kematian," dalam *http://www.jamsostek.co.id/content/i.php?mid=3&id=18* (1 Desember 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum. Atas dasar peta dasar hukum waris yang masih pluralistik tersebut, akibatnya sampai sekarang ini pengaturan masalah warisan di Indonesia masih belum mendapat keseragaman.[8]

Ada tiga perbedaan dalam praktek penyelesaian masalah kewarisan di Indonesia yaitu:

1. Bagi orang Indonesia asli berlaku hukum adat, yang setiap daerah berbeda-beda.
2. Bagi orang Islam berlaku hukum kewarisan Islam.
3. Bagi orang Tionghoa dan Eropa berlaku hukum waris *Burgerlijk Wetboek* (BW).

Dengan demikian, ada 3 macam hukum waris yang berlaku di Indonesia yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris BW.[9]

Permasalahannya disini ialah jika tenaga kerja yang meninggal dunia tersebut adalah orang Islam, maka tentu sistem pembagian kewarisan yang dipakai dalam membagi harta peninggalannya harus menggunakan hukum kewarisan Islam, khususnya pembagian uang jaminan kematian yang diperuntukkan bagi ahli warisnya.

---

[8] Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: PT Refika Aditama, cet. 2, 2007), 5.

[9] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh* Mawaris, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh tenaga kerja yang muslim menggunakan sistem hukum kewarisan Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan as-Sunnah, apakah UU No. 3 tahun 1992 tentang Jamsostek yang salah satu pasalnya membahas tentang ketentuan ahli waris sudah sesuai dengan hukum kewarisan Islam?

Dalam penjelasan Pasal 12 ayat (1) UU No. 3 tahun 1992 tentang Jamsostek disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ahli waris dari tenaga kerja yang meninggal dunia adalah isteri atau suami, keturunan sedarah dari tenaga kerja menurut garis lurus ke bawah, dan garis lurus ke atas, dihitung sampai derajat kedua termasuk anak yang disahkan. Apabila garis lurus ke atas dan ke bawah tidak ada, diambil garis ke samping dan mertua. Bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai keluarga, hak atas Jaminan Kematian dibayarkan kepada pihak yang mendapat surat wasiat dari tenaga kerja yang bersangkutan atau perusahaan untuk pengurusan pemakaman.

Mengenai ahli waris yang telah disebutkan dalam penjelasan Pasal 12 ayat (1) UU No. 3 tahun 1992 ada sedikit penyimpangan dari sistem hukum kewarisan Islam, hal ini terlihat dari kedudukan anak yang disahkan (anak luar nikah) dan mertua sebagai ahli waris penerima uang jaminan kematian. Dalam hukum kewarisan Islam dijelaskan bahwa sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan dari pewaris itu ada tiga sebab, yaitu adanya hubungan sedarah, adanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hubungan perkawinan, dan karena memerdekakan budak (*wala'*).[10] Sedangkan anak yang disahkan (anak luar nikah) dan mertua tidak termasuk dalam faktor yang menyebabkan seseorang mendapatkan warisan.

Setelah dijelaskan mengenai siapa saja ahli waris yang berhak mendapatkan jaminan kematian dari Jamsostek, dalam Pasal 13 UU No. 3 tahun 1992 tentang Jamsostek juga menyebutkan bahwa pembagian jaminan kematian tersebut diberikan kepada ahli waris secara berurutan yaitu janda atau duda, anak, orang tua, cucu, kakek atau nenek, saudara kandung dan mertua. Urutannya tersebut bisa dijelaskan bahwa ahli waris yang pertama menerima jaminan kematian dari Jamsostek adalah janda atau duda dari anggota Jamsostek yang meninggal. Jika janda atau duda tidak ada, maka penerima jaminan kematian selanjutnya adalah anaknya. Kemudian jika tidak ada janda/duda dan anaknya, baru beralih pada orang tua dari anggota Jamsostek, dan begitu seterusnya sampai terakhir yang berhak menerima uang jaminan kematian tersebut adalah mertua, sesuai dengan urutan dalam Pasal 13 UU No. 3 tahun 1992.

Seharusnya jika tidak ada halangan mendapatkan warisan, maka seluruh ahli waris berhak mendapatkan bagian-bagiannya sesuai yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Halangan mendapatkan warisan dalam Islam ialah karena

---

[10] Moh. Anwar, *Farāiḍ: Hukum Waris dalam Islam,* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1981), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya perbudakan, pembunuhan dan perbedaan agama[11] antara pewaris dan ahli waris. Jika salah satu halangan kewarisan tersebut tidak melekat pada ahli waris, maka ahli waris berhak mendapatkan warisan dari pewaris. Hal ini sesuai dengan Asas *Ijbari* yang mana peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup (ahli waris) berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau permintaan dari ahli waris.[12] Itu artinya bahwa setiap harta warisan itu harus dibagikan kepada ahli waris yang sudah ditetapkan bagiannya oleh syara'. Dalam KHI juga disebutkan dalam Pasal 174 ayat (2) bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.[13]

Dengan adanya ketentuan kewarisan dalam Islam dengan membagikan semua tirkah pewaris kepada seluruh ahli waris dengan adil, diharapkan akan lahir sikap saling menghormati, menghilangkan sikap permusuhan, tidak boleh berbuat *ẓalim* sesama keluarga dalam memperoleh harta waris.[14] Maka tidak boleh adanya pembatasan dan pengurutan ahli waris dalam mendapatkan harta warisan seperti yang ditentukan dalam UU No. 3 Tahun 1992, semuanya ahli

---

[11] Suparman Usman, *Fiqh mawaris*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 32.

[12] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 18.

[13] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008), 55.

[14] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waris dapat menikmati harta warisan secara bersama-sama tanpa harus mengabaikan hak seorangpun.

Maka berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan mengenai ketentuan ahli waris dalam program jaminan kematian dari Jamsostek, yang kemudian peneliti tuangkan dalam judul "**Analisis Hukum Islam terhadap Ketentuan Ahli Waris Uang Jaminan Kematian dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.**"

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Terkait dengan latar belakang masalah di atas, beberapa masalah yang dapat di identifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Uang jaminan kematian Jamsostek sebagai harta warisan.
2. Prosedur pengajuan uang jaminan kematian Jamsostek oleh ahli waris peserta Jamsostek yang meninggal dunia bukan kecelakaan kerja.
3. Orang yang berhak menjadi ahli waris uang jaminan kematian Jamsostek.
4. Cara pembagian uang jaminan kematian Jamsostek.
5. Kedudukan ahli waris penerima uang jaminan kematian Jamsostek.
6. Ketentuan ahli waris uang jaminan kematian dalam UU No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
7. Kesesuaian ketentuan ahli waris uang jaminan kematian Jamsostek dalam UU No. 3 tahun 1992 dengan hukum kewarisan Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masalah-masalah yang teridentifikasikan di atas dibatasi hanya pada masalah-masalah sebagai berikut:

1. Ketentuan ahli waris uang jaminan kematian dalam UU No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
2. Analisis hukum Islam terhadap ketentuan ahli waris uang jaminan kematian dalam UU No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan ahli waris uang jaminan kematian dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap ketentuan ahli waris uang jaminan kematian dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.[15]

Dalam hal ini peneliti hanya menemukan dua skripsi yang membahas tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Moh. Fadol Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya 1997 dengan judul *"Tinjauan hukum Islam terhadap jaminan sosial tenaga kerja/Jamsostek dan pelaksanaanya di Sidoarjo"* yang menganalisis tentang adanya Jamsostek Sidoarjo sebagai asuransi dan pelaksaannya ditinjau dalam hukum Islam.
2. Skripsi yang ditulis oleh Anwar Sadat Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya 1998 dengan judul *"Ketentuan jaminan sosial tenaga kerja dalam UU No.3 tahun 1992 ditinjau dari segi Islam"* yang menitik beratkan terhadap ketentuan jaminan yang diselenggarakan Jamsostek secara umum ditinjau dalam hukum Islam.

Dari dua skripsi yang sudah diteliti di atas sudah jelas bahwa "**Analisis Hukum Islam terhadap Ketentuan Ahli Waris Uang Jaminan Kematian dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja**" belum pernah ada yang membahasnya.

---

[15] Fakultas Syariah, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Fakultas Syariah,* (Surabaya: Syariah, Cet. III, 2011), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian skripsi ini mempunyai tujuan:

1. Untuk memahami ketentuan ahli waris uang jaminan kematian dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
2. Untuk menganalisis ketentuan ahli waris uang jaminan kematian dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam tinjauan hukum Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat sekurang-kurangnya untuk dua aspek:

1. Aspek Teoritis: hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya ilmu pengetahuan hukum kewarisan Islam, khususnya mengenai ahli waris yang mendapatkan uang jaminan kematian dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
2. Aspek Praktis: hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi masyarakat umum, terutama bagi ahli waris yang mendapatkan Jaminan/santunan kematian dari badan asuransi jiwa/sosia. Dan menjadi pedoman bagi ahli waris peserta Jamsostek yang meninggal dunia mengenai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan ahli waris yang mendapatkan uang jaminan kematian dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atas judul penelitian ini, maka peneliti perlu menjelaskan beberapa maksud dari sub judul sebagai berikut:

1. Hukum Islam: Adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan hadis,[16] yang mana dalam penelitian ini difokuskan pada hukum kewarisn Islam yang di ambil dari kitab-kitab *fiqh* yang relevan menganai hukum kewarisan Islam yang telah disepakati jumhur ulama.
2. Ketentuan Ahli Waris Uang Jaminan Kematian: adalah aturan yang telah ditentukan mengenai Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ahli waris dari peserta program Jamsostek yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Jaminan Kematian diperlukan sebagai upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang. Ketentuan ahli waris uang jaminan kematian ini diatur dalam pasal 12 dan 13 UU No. 3 tahun 1992.

---

[16] Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, (Jakarta: Wipress, 2007), 200.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Jaminan Sosial Tenaga Kerja: Adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.[17] Yang kemudian penelitian ini dikhususkan pada uang santunan bagi ahli waris dari peserta program Jamsostek yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

Berdasarkan definisi operasional yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian dengan judul "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KETENTUAN AHLI WARIS UANG JAMINAN KEMATIAN DALAM UU NO. 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA" merupakan penelitian tentang aturan-aturan dalam UU No. 3 tahun 1992 yang digunakan untuk menentukan siapa yang berhak menerima uang jaminan kematian dari ahli waris peserta Jamsostek yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja yang kemudian di analisis dengan hukum kewarisan Islam.

[17] Pasal 1 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Agar penelitian skripsi ini dapat tersusun dengan benar, maka peneliti memandang perlu untuk mengemukakan metode penelitian skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan.

   Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi:

   a. Program jaminan kematian (JKM) Jamsostek yang meliputi: pengertian jaminan kematian, tata cara pengajuan jaminan kematian, dan besarnya jaminan kematian Jamsostek.
   b. Ahli waris yang berhak mengajukan jaminan kematian.
   c. Besarnya jumlah jaminan kematian.
   d. Prosedur/tata cara pengajuan jaminan kematian.
   e. Ketentuan ahli waris penerima uang jaminan kematian.

2. Sumber Data

   Sumber data yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari:

   a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas.[18] Adapun bahan hukum primer yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

[18] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* (Jakarta: Kencana, 2010), 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Undang-Undang No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
2) Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 2007 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: PER-12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

b. Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi sebagai petunjuk dan penjelas mengenai bahan hukum primer.[19] Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1) PT. Jamsostek, *Kumpulan Peraturan Perundangan Program Jamsostek.*
2) Direksi PT. Jamsostek, *Sistem dan Prosedur Pelayanan Terpadu Program Jamsostek.*
3) Zulaini Wahab, *Dana Pensiun dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia.*
4) Website resmi PT. Jamsostek.

[19] Zainuddin Ali, *Metode Peneitian Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Hasil olahan pendapat atau pikiran pakar hukum dan ahli dalam bidang Jamsostek.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis tentang program jaminan kematian Jamsostek dan data mengenai ketentuan ahli waris penerima uang jaminan kematian dari Jamsostek.

b. Wawancara

Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi sebagai data pendukung mengenai ketentuan ahli waris uang jaminan kematian dalam UU No. 3 tahun 1992 tentang Jamsostek. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada pakar hukum perburuhan dan staf-staf pegawai PT. Jamsostek cabang Darmo Surabaya.

4. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan di atas akan dibahas dan di analisis dengan teknik kualitatif kemudian akan dikemukakan secara deskriptif verifikatif, yaitu menggambarkan ketentuan ahli waris uang jaminan kematian dalam dalam UU No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, setelah itu di uji kebenarannya menurut perspektif hukum kewarisan Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian disimpulkan dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu mengemukakan data-data mengenai ketentuan ahli waris uang jaminan kematian dalam UU No. 3 tahun 1992 Jamsostek, yang selanjutnya disesuaikan dengan hukum kewarisan Islam. Kesimpulannya mengenai tinjauan hukum Islam tentang ketentuan ahli waris uang jaminan kematian Jamsostek.

I. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan jaminan bahwa pembahasan yang termuat dalam penelitian ini benar-benar mengarah kepada tercapainya tujuan yang ada, maka peneliti membuat sistematika sebagai berikut:

Bab pertama tentang pendahuluan, bab ini berfungsi sebagai pola umum yang menggambarkan seluruh bahasan skripsi yang di dalamnya mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua tentang landasan teori, bab ini membahas tentang pengertian dan dasar hukum kewarisan, syarat dan rukun kewarisan, sebab-sebab dan penghalang mendapatkan warisan, asas-asas kewarisan, golongan ahli waris dan bagian-bagiannya.

Bab ketiga tentang pembahasan mengenai hasil penelitian yang telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan, meliputi gambaran umum tentang PT. Jamsostek (Persero) serta ketentuan mengenai program jaminan kematian dan ketentuan ahli waris penerima uang jaminan kematian dalam UU No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Bab keempat adalah analisis, bab ini berfungsi untuk menganalisis tentang ketentuan ahli waris uang jaminan kematian dalam UU No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam tinjauan hukum Islam.

Bab kelima adalah penutup, bab ini berisi dua subbab yaitu kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id